



PUTUSAN

NOMOR 313/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LEO SIANIPAR
Tempat Lahir : Pematangsiantar
Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 20 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Toba II No. 138 Kel. Martimbang Kec. Siantar
Selatan Kota Pematangsiantar
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap tertanggal 15 Juni 2017 No. Pol. SP. Kap/74/VI/2017/Narkoba, sejak tanggal 15 Juni 2017 s/d 18 Juni 2017 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Penangkapan tanggal 18 Juni 2017 No. Pol. SP. Kap/74-A/VI/2017/Narkoba, sejak tanggal 18 Juni 2017 s/d 21 Juni 2017 ;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tertanggal 21 Juni 2017 No. Pol. SP. Han/151/VI/2017/Narkoba sejak tanggal 21 Juni 2017 s/d 10 Juli 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 07 Juli 2017 No. T-196/N.2.24.3/Euh.1/07/2017, sejak tanggal 11 Juli 2017 s/d 19 Agustus 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun (I) tertanggal 14 Agustus 2017 Nomor 546/Pen.Pid/2017/PN Sim, sejak tanggal 20 Agustus 2017 s/d 18 September 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun (II) tertanggal 11 September 2017 Nomor 610/Pen.Pid/2017/PN Sim, sejak tanggal 19 September 2017 s/d 18 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2017 No. Print-263/N.2.24.3/Euh.2/10/2017, sejak tanggal 19 Oktober 2017 s/d 07 Nopember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 26 Oktober 2017 Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN Sim, sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d 24 Nopember 2017;
7. An. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 09 Nopember 2017 Nomor 508/Pen.Pid/2017/PN Sim, sejak tanggal 25 Nopember 2017 s/d 23 Januari 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahap ke-I tertanggal 08 Januari 2018 Nomor 1/Pen.Pid/2018/PT MDN, sejak tanggal 24 Januari 2018 s/d 22 Pebruari 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahap ke-II tertanggal 06 Pebruari 2018 Nomor 383/Pen.Pid/2018/PT MDN, sejak tanggal 23 Pebruari 2018 s/d 24 Maret 2018;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 13 Maret 2018 Nomor 512/Pen.Pid/2018/PT MDN, sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal April 2018;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan/Wakil Ketua tertanggal 13 Maret 2018 Nomor 513/Pen.Pid/2018/PT MDN, sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama **ERWIN PURBA, SH, RENHARD M. SINAGA, SH, HALASSON SIHOMBING, SH** dan **LASMA SITORUS, SH**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "ERWIN PURBA, SH & REKAN" yang berkantor di Jln. Tangki Lorong 20 No. 28 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun di bawah Register No. 234/SK/2017/PN Sim tertanggal 31 Oktober 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 28 Maret 2018 Nomor : 313/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor :313/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 28 Maret 2018;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 1 Maret 2018 Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN Sim ;

Setelah membaca Surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 15 Januari 2018 No.Reg.Perkara :PDM-230/Simal/N.2.24/Euh.2/10/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

K E S A T U

P R I M A I R

Bahwa ia terdakwa **LEO SIANIPAR** pada kurun waktu antara bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu antara bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Toba II No. 138 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MENEMPATKAN, MEMBAYARKAN ATAU MEMBELANJAKAN, MENITIPKAN, MENUKARKAN, MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN, MENGINVESTASIKAN, MENYIMPAN, MENGHIBAHKAN, MEWARISKAN, DAN/ATAU MENTRANSFER UANG, HARTA, DAN BENDA ATAU ASET BAIK DALAM BENTUK BENDA BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BERWUJUD ATAU TIDAK BERWUJUD YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN/ATAU TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bermula sebelumnya saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** yang sehari-harinya bekerja sebagai honorer pada KPU Pematang Siantar telah bekerja sama dengan saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** dan saksi **NALDO SINAGA** dalam rangka transaksi keuangan yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika.
- ⇒ Kemudian untuk menyimpan uang penjualan Narkotika jenis sabu tersebut saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** disuruh oleh saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** membuka rekening BCA dengan Nomor rekening

Halaman 3 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN



08200485212 atas nama saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** pada KCU Pematang Siantar pada Bulan Agustus 2016 dan rekening tersebut juga dibuatkan fitur atm banking serta internet banking dengan tujuan agar dapat dikelola oleh saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.

⇒ Lalu pada waktu tertentu, terdakwa kemudian menyetorkan/mentransferkan uang hasil penjualan narkoba yang diterima oleh saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** dari orang lain dengan rincian antara lain sebagai berikut :

N o	Tanggal	Bank dan No rekening Tujuan	Jumlah	Ket
1.	03 April 2017	BCA No. Rek 8200485212 an. FRANSISKUS TAHI SIANIPAR	Rp. 54.650.000,-	ST
2.	04 April 2017	BCA No. Rek 2960400146 an. RUSTAM EFENDI	Rp. 65.950.000,-	ST
3.	05 April 2017	BCA No. Rek 8200485212 an. FRANSISKUS TAHI SIANIPAR	Rp. 20.000.000,-	ST
4.	06 April 2017	BCA No. Rek 8200485212 an. FRANSISKUS TAHI SIANIPAR	Rp. 12.000.000,-	ST
5.	07 April 2017	BCA No. Rek 2960400146 an. RUSTAM EFENDI	Rp. 100.000.000,-	ST
6.	07 April 2017	BCA No. Rek 8200485212 an. FRANSISKUS TAHI SIANIPAR	Rp. 21.750.000,-	ST
7.	11 April 2017	BCA No. Rek 8200485212 an. FRANSISKUS TAHI SIANIPAR	Rp. 6.500.000,-	ST
Total =		Rp. 280.850.000,- (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)		

***ST = SETOR TUNAI**

Disamping masih banyak lagi transaksi penyetoran lainnya yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa.

⇒ Bahwa terdakwa menyadari Dan untuk memuluskan transaksi keuangan narkoba tersebut, kemudian terdakwa pun membuka rekening Bank pada Bank BCA dengan nomor rekening **08200504497** pada tanggal 10 April 2017 yang kemudian dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** dan saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** sebagai penyimpanan uang atas transaksi Narkoba, dimana salah satunya adalah terdapatnya transaksi setoran tunai sebesar Rp. 106.100.000,- (Seratus enam juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 yang setelah uang tersebut masuk kedalam rekening milik terdakwa kemudian ditransfer pada hari yang sama ke rekening BCA dengan Nomor rekening **08200485212** atas nama saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** dan selanjutnya dari rekening tersebut terjadi tranfer kepada rekening **BCA No. 2960400146** atas nama **RUSTAM EFENDI** sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** yang diakui oleh saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** sebagai uang penjualan narkoba disamping transaksi-transaksi lainnya.

⇒ Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 terjadi tranfer uang dari rekening rekening **08200485212** atas nama saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** sebesar **Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta rupiah)** ke rekening **Bank Mandiri No. 107-00-0654817-8** atas nama terdakwa sendiri yang diakui oleh terdakwa merupakan uang yang dikirim oleh saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** untuk hendak diberikan kepada istri dari saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)** dan **Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)** untuk kepada saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** sedangkan sisanya sebesar **Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah)** agar tetap didalam rekening terdakwa.

⇒ Bahwa kemudian saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira Pkl. 15.00 Wib di Jalan Merdeka Pematang Siantar tepatnya di depan Bank BCA Pematang Siantar dan selanjutnya saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** dibawa kerumahnya dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah juga turut diamankan beserta brang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BCA An. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 8200504497;
- b. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 130-00-1631725-8
- c. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI SIMPEDES An. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 4797-01-010812-53-1;
- d. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. LEO SIANIPAR dengan nomor rekening 107-00-0654817-8
- e. 1 (Satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8430 1315 4906 milik FRANSISKUS TAHI SIANIPAR
- f. 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 4778 2326 milik FRANSISKUS TAHI SIANIPAR

Halaman 5 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 6634 0956 milik FRANSISKUS TAHI SIANIPAR
 - h. 1 (Satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019 0045 2448 5669 milik FRANSISKUS TAHI SIANIPAR
 - i. 1 (Satu) buah ATM BNI dengan nomor seri 5264 2209 3068 4331 milik FRANSISKUS TAHI SIANIPAR
 - j. 1 (Satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019 0045 2750 9572 milik BRANDO SIANIPAR
 - k. 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6624 5338 0902 milik BRANDO SIANIPAR
 - l. 1 (Satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0133 4011 5133 milik BRANDO SIANIPAR
 - m. 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6624 2618 4969 milik LEO SIANIPAR
 - n. 7 (Tujuh) lembar slip bukti setoran Bank BCA
 - o. 1 (Satu) lembar slip bukti setoran Bank BRI
 - p. 53 (Lima puluh tiga) lembar slip setoran tunai Bank BCA ;
 - q. 4 (Empat) lembar slip setoran tunai Bank BNI
 - r. 1 (Satu) lembar kwitansi tanda terima uang jasa Honorarium Advokat ;
 - s. Uang tunai sebesar Rp. 14.750.000,- (Empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - t. 1 (Satu) unit handphone Nokia warna Putih;
 - u. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BK 3217 WAD dengan nomor rangka MH1JFD1110EK079626 dan nomor mesin JFD1E-1078007
 - v. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3127 WAS an. NUR SULISTY ORINI.
- ⇒ Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa dibawa ke kantor Polres Simalungun untuk diproses secara hukum.

PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 137 HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **LEO SIANIPAR** pada kurun waktu antara bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 atau pada

Halaman 6 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Toba II No. 138 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MENEMPATKAN, MEMBAYARKAN ATAU MEMBELANJAKAN, MENITIPKAN, MENUKARKAN, MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN, MENGINVESTASIKAN, MENYIMPAN, MENGHIBAHKAN, MEWARISKAN, DAN/ATAU MENTRANSFER UANG, HARTA, DAN BENDA ATAU ASET BAIK DALAM BENTUK BENDA BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BERWUJUD ATAU TIDAK BERWUJUD YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN/ATAU TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bermula sebelumnya saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** yang sehari-harinya bekerja sebagai honorer pada KPU Pematang Siantar telah bekerja sama dengan saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** dan saksi **NALDO SINAGA** dalam rangka transaksi keuangan yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika.
- ⇒ Kemudian untuk menyimpan uang penjualan Narkotika jenis sabu tersebut saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** disuruh oleh saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** membuka rekening BCA dengan Nomor rekening **08200485212** atas nama saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** pada KCU Pematang Siantar pada Bulan Agustus 2016 dan rekening tersebut juga dibuatkan fitur atm banking serta internet banking dengan tujuan agar dapat dikelola oleh saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.
- ⇒ Lalu pada waktu tertentu, terdakwa kemudian menyetorkan/mentransferkan uang hasil penjualan narkotika yang diterima oleh saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** dari orang lain dengan rincian antara lain sebagai berikut :

N o	Tanggal	Bank dan No rekening Tujuan	Jumlah	Ket
1.	03 April 2017	BCA No. Rek 8200485212 an. FRANSISKUS TAHI SIANIPAR	Rp. 54.650.000,-	ST



2.	04 April 2017	BCA No. Rek 2960400146 an. RUSTAM EFENDI	Rp. 65.950.000,-	ST
3.	05 April 2017	BCA No. Rek 8200485212 an. FRANSISKUS TAHI SIANIPAR	Rp. 20.000.000,-	ST
4.	06 April 2017	BCA No. Rek 8200485212 an. FRANSISKUS TAHI SIANIPAR	Rp. 12.000.000,-	ST
5.	07 April 2017	BCA No. Rek 2960400146 an. RUSTAM EFENDI	Rp. 100.000.000,-	ST
6.	07 April 2017	BCA No. Rek 8200485212 an. FRANSISKUS TAHI SIANIPAR	Rp. 21.750.000,-	ST
7.	11 April 2017	BCA No. Rek 8200485212 an. FRANSISKUS TAHI SIANIPAR	Rp. 6.500.000,-	ST
Total =		Rp. 280.850.000,- (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)		

***ST = SETOR TUNAI**

Disamping masih banyak lagi transaksi penyetoran lainnya yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa.

- ⇒ Dan untuk memuluskan transaksi keuangan narkoba tersebut, kemudian terdakwa pun membuka rekening Bank pada Bank BCA dengan nomor rekening **08200504497** pada tanggal 10 April 2017 yang kemudian dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** dan saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** sebagai penyimpanan uang atas transaksi Narkoba, dimana salah satunya adalah terdapatnya transaksi setoran tunai sebesar Rp. 106.100.000,- (Seratus enam juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2017 yang setelah uang tersebut masuk kedalam rekening milik terdakwa kemudian ditransfer pada hari yang sama ke rekening BCA dengan Nomor rekening **08200485212** atas nama saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** dan selanjutnya dari rekening tersebut terjadi tranfer kepada rekening **BCA No. 2960400146** atas nama **RUSTAM EFENDI** sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** yang diakui oleh saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** sebagai uang penjualan narkoba disamping transaksi-transaksi lainnya.
- ⇒ Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 terjadi tranfer uang dari rekening rekening **08200485212** atas nama saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR**

Halaman 8 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN



sebesar **Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta rupiah)** ke rekening **Bank Mandiri No. 107-00-0654817-8** atas nama terdakwa sendiri yang diakui oleh terdakwa merupakan uang yang dikirim oleh saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** untuk hendak diberikan kepada istri dari saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)** dan **Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)** untuk kepada saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** sedangkan sisanya sebesar **Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah)** agar tetap didalam rekening terdakwa.

⇒ Bahwa kemudian saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira Pkl. 15.00 Wib di Jalan Merdeka Pematang Siantar tepatnya di depan Bank BCA Pematang Siantar dan selanjutnya saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** dibawa kerumahnya dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah juga turut diamankan beserta brang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BCA An. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 8200504497;
- b. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 130-00-1631725-8
- c. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI SIMPEDES An. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 4797-01-010812-53-1;
- d. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. LEO SIANIPAR dengan nomor rekening 107-00-0654817-8
- e. 1 (Satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8430 1315 4906 milik FRANSISKUS TAHI SIANIPAR
- f. 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 4778 2326 milik FRANSISKUS TAHI SIANIPAR
- g. 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 6634 0956 milik FRANSISKUS TAHI SIANIPAR
- h. 1 (Satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019 0045 2448 5669 milik FRANSISKUS TAHI SIANIPAR
- i. 1 (Satu) buah ATM BNI dengan nomor seri 5264 2209 3068 4331 milik FRANSISKUS TAHI SIANIPAR
- j. 1 (Satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019 0045 2750 9572 milik BRANDO SIANIPAR
- k. 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6624 5338 0902 milik BRANDO SIANIPAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (Satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0133 4011 5133 milik BRANDO SIANIPAR
 - m. 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6624 2618 4969 milik LEO SIANIPAR
 - n. 7 (Tujuh) lembar slip bukti setoran Bank BCA
 - o. 1 (Satu) lembar slip bukti setoran Bank BRI
 - p. 53 (Lima puluh tiga) lembar slip setoran tunai Bank BCA ;
 - q. 4 (Empat) lembar slip setoran tunai Bank BNI
 - r. 1 (Satu) lembar kwitansi tanda terima uang jasa Honorarium Advokat ;
 - s. Uang tunai sebesar Rp. 14.750.000,- (Empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - t. 1 (Satu) unit handphone Nokia warna Putih;
 - u. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BK 3217 WAD dengan nomor rangka MH1JFD1110EK079626 dan nomor mesin JFD1E-1078007
 - v. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3127 WAS an. NUR SULISTY ORINI.
- ⇒ Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa dibawa ke kantor Polres Simalungun untuk diproses secara hukum.

**PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM
PASAL 137 HURUF B UU RI NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA JO
PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA**

D A N

**K E D U A
P R I M A I R**

Bahwa ia terdakwa **LEO SIANIPAR** pada kurun waktu antara bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Toba II No. 138 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MENEMPATKAN, MENTRANSFER, MENGALIHKAN, MEMBELANJAKAN, MEMBAYARKAN, MENGHIBAHKAN,**

Halaman 10 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENITIPKAN, MEMBAWA KE LUAR NEGERI, MENGUBAH BENTUK, MENUKARKAN DENGAN MATA UANG ATAU SURAT BERHARGA ATAU PERBUATAN LAIN ATAS HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUI NYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) DENGAN TUJUAN MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL-USUL HARTA KEKAYAAN, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bermula sebelumnya saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** yang sehari-harinya bekerja sebagai honorer pada KPU Pematang Siantar telah bekerja sama dengan saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** dan saksi **NALDO SINAGA** dalam rangka transaksi keuangan yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika.
- ⇒ Kemudian untuk menyimpan uang penjualan Narkotika jenis sabu tersebut saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** disuruh oleh saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** membuka rekening BCA dengan Nomor rekening **08200485212** atas nama saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** pada KCU Pematang Siantar pada Bulan Agustus 2016 dan rekening tersebut juga dibuatkan fitur atm banking serta internet banking dengan tujuan agar dapat dikelola oleh saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.
- ⇒ Lalu pada waktu tertentu, terdakwa kemudian menyetorkan/mentransferkan uang hasil penjualan narkotika yang diterima oleh saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** dari orang lain dengan rincian antara lain sebagai berikut :

N o	Tanggal	Bank dan No rekening Tujuan	Jumlah	Ket
1.	03 April 2017	BCA No. Rek 8200485212 an. FRANSISKUS TAHI SIANIPAR	Rp. 54.650.000,-	ST
2.	04 April 2017	BCA No. Rek 2960400146 an. RUSTAM EFENDI	Rp. 65.950.000,-	ST
3.	05 April 2017	BCA No. Rek 8200485212 an. FRANSISKUS TAHI SIANIPAR	Rp. 20.000.000,-	ST
4.	06 April 2017	BCA No. Rek 8200485212 an. FRANSISKUS TAHI SIANIPAR	Rp. 12.000.000,-	ST
5.	07 April	BCA No. Rek 2960400146	Rp.	ST

Halaman 11 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN



	2017	an. RUSTAM EFENDI	100.000.000,-	
6.	07 April 2017	BCA No. Rek 8200485212 an. FRANSISKUS TAHI SIANIPAR	Rp. 21.750.000,-	ST
7.	11 April 2017	BCA No. Rek 8200485212 an. FRANSISKUS TAHI SIANIPAR	Rp. 6.500.000,-	ST
Total =		Rp. 280.850.000,- (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)		

*ST = SETOR TUNAI

Disamping masih banyak lagi transaksi penyetoran lainnya yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa.

- ⇒ Dan untuk memuluskan transaksi keuangan narkoba tersebut, kemudian terdakwa pun membuka rekening Bank pada Bank BCA dengan nomor rekening **08200504497** pada tanggal 10 April 2017 yang kemudian dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** dan saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** sebagai penyimpanan uang atas transaksi Narkoba, dimana salah satunya adalah terdapatnya transaksi setoran tunai sebesar Rp. 106.100.000,- (Seratus enam juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2017 yang setelah uang tersebut masuk kedalam rekening milik terdakwa kemudian ditransfer pada hari yang sama ke rekening BCA dengan Nomor rekening **08200485212** atas nama saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** dan selanjutnya dari rekening tersebut terjadi tranfer kepada rekening **BCA No. 2960400146** atas nama **RUSTAM EFENDI** sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** yang diakui oleh saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** sebagai uang penjualan narkoba disamping transaksi-transaksi lainnya.
- ⇒ Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 terjadi tranfer uang dari rekening rekening **08200485212** atas nama saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** sebesar **Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta rupiah)** ke rekening **Bank Mandiri No. 107-00-0654817-8** atas nama terdakwa sendiri yang diakui oleh terdakwa merupakan uang yang dikirim oleh saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** untuk hendak diberikan kepada istri dari saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk kepada saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) agar tetap didalam rekening terdakwa.

Halaman 12 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kemudian saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira Pkl. 15.00 Wib di Jalan Merdeka Pematang Siantar tepatnya di depan Bank BCA Pematang Siantar dan selanjutnya saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** dibawa kerumahnya dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah juga turut diamankan beserta barang bukti berupa :
- a. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BCA An. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 8200504497;
 - b. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 130-00-1631725-8
 - c. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI SIMPEDES An. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 4797-01-010812-53-1;
 - d. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. LEO SIANIPAR dengan nomor rekening 107-00-0654817-8
 - e. 1 (Satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8430 1315 4906 milik FRANSISKUS TAHI SIANIPAR
 - f. 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 4778 2326 milik FRANSISKUS TAHI SIANIPAR
 - g. 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 6634 0956 milik FRANSISKUS TAHI SIANIPAR
 - h. 1 (Satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019 0045 2448 5669 milik FRANSISKUS TAHI SIANIPAR
 - i. 1 (Satu) buah ATM BNI dengan nomor seri 5264 2209 3068 4331 milik FRANSISKUS TAHI SIANIPAR
 - j. 1 (Satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019 0045 2750 9572 milik BRANDO SIANIPAR
 - k. 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6624 5338 0902 milik BRANDO SIANIPAR
 - l. 1 (Satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0133 4011 5133 milik BRANDO SIANIPAR
 - m. 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6624 2618 4969 milik LEO SIANIPAR
 - n. 7 (Tujuh) lembar slip bukti setoran Bank BCA
 - o. 1 (Satu) lembar slip bukti setoran Bank BRI
 - p. 53 (Lima puluh tiga) lembar slip setoran tunai Bank BCA ;
 - q. 4 (Empat) lembar slip setoran tunai Bank BNI
 - r. 1 (Satu) lembar kwitansi tanda terima uang jasa Honorarium Advokat ;

Halaman 13 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN



- s. Uang tunai sebesar Rp. 14.750.000,- (Empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- t. 1 (Satu) unit handphone Nokia warna Putih;
- u. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BK 3217 WAD dengan nomor rangka MH1JFD1110EK079626 dan nomor mesin JFD1E-1078007
- v. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3127 WAS an. NUR SULISTY ORINI.

Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa dibawa ke kantor Polres Simalungun untuk diproses secara hukum.

PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 3 UU RI NO. NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **LEO SIANIPAR** pada kurun waktu antara bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Toba II No. 138 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN YANG MENERIMA ATAU MENGUASAI PENEMPATAN, PENTRANSFERAN, PEMBAYARAN, HIBAH, SUMBANGAN, PENITIPAN, PENUKARAN, ATAU MENGGUNAKAN HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUI NYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 2 AYAT (1) UU RI NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bermula sebelumnya saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** yang sehari-harinya bekerja sebagai honorer pada KPU Pematang Siantar telah bekerja sama dengan saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** dan saksi



NALDO SINAGA dalam rangka transaksi keuangan yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika.

- ⇒ Kemudian untuk menyimpan uang penjualan Narkotika jenis sabu tersebut saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** disuruh oleh saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** membuka rekening BCA dengan Nomor rekening **08200485212** atas nama saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** pada KCU Pematang Siantar pada Bulan Agustus 2016 dan rekening tersebut juga dibuatkan fitur atm banking serta internet banking dengan tujuan agar dapat dikelola oleh saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.
- ⇒ Lalu pada waktu tertentu, terdakwa kemudian menyetorkan/mentransferkan uang hasil penjualan narkotika yang diterima oleh saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** dari orang lain dengan rincian antara lain sebagai berikut :

N o	Tanggal	Bank dan No rekening Tujuan	Jumlah	Ket
1.	03 April 2017	BCA No. Rek 8200485212 an. FRANSISKUS TAHI SIANIPAR	Rp. 54.650.000,-	ST
2.	04 April 2017	BCA No. Rek 2960400146 an. RUSTAM EFENDI	Rp. 65.950.000,-	ST
3.	05 April 2017	BCA No. Rek 8200485212 an. FRANSISKUS TAHI SIANIPAR	Rp. 20.000.000,-	ST
4.	06 April 2017	BCA No. Rek 8200485212 an. FRANSISKUS TAHI SIANIPAR	Rp. 12.000.000,-	ST
5.	07 April 2017	BCA No. Rek 2960400146 an. RUSTAM EFENDI	Rp. 100.000.000,-	ST
6.	07 April 2017	BCA No. Rek 8200485212 an. FRANSISKUS TAHI SIANIPAR	Rp. 21.750.000,-	ST
7.	11 April 2017	BCA No. Rek 8200485212 an. FRANSISKUS TAHI SIANIPAR	Rp. 6.500.000,-	ST
Total =		Rp. 280.850.000,- (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)		

*ST = SETOR TUNAI

Disamping masih banyak lagi transaksi penyetoran lainnya yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa.



- ⇒ Dan untuk memuluskan transaksi keuangan narkoba tersebut, kemudian terdakwa pun membuka rekening Bank pada Bank BCA dengan nomor rekening **08200504497** pada tanggal 10 April 2017 yang kemudian dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** dan saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** sebagai penyimpanan uang atas transaksi Narkoba, dimana salah satunya adalah terdapatnya transaksi setoran tunai sebesar Rp. 106.100.000,- (Seratus enam juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2017 yang setelah uang tersebut masuk kedalam rekening milik terdakwa kemudian ditransfer pada hari yang sama ke rekening BCA dengan Nomor rekening **08200485212** atas nama saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan selanjutnya dari rekening tersebut terjadi tranfer kepada rekening **BCA No. 2960400146** atas nama **RUSTAM EFENDI** sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang diakui oleh saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** sebagai uang penjualan narkoba disamping transaksi-transaksi lainnya.
- ⇒ Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 terjadi tranfer uang dari rekening rekening **08200485212** atas nama saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta rupiah) ke rekening **Bank Mandiri No. 107-00-0654817-8** atas nama terdakwa sendiri yang diakui oleh terdakwa merupakan uang yang dikirim oleh saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** untuk hendak diberikan kepada istri dari saksi **NOVAL HOTMAN SIANIPAR** sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk kepada saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) agar tetap didalam rekening terdakwa.
- ⇒ Bahwa kemudian saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira Pkl. 15.00 Wib di Jalan Merdeka Pematang Siantar tepatnya di depan Bank BCA Pematang Siantar dan selanjutnya saksi **FRANSISKUS TAHI SIANIPAR** dibawa kerumahnya dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah juga turut diamankan beserta brang bukti berupa :
- a. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BCA An. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 8200504497;
 - b. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 130-00-1631725-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI SIMPEDES An. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 4797-01-010812-53-1;
 - d. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. LEO SIANIPAR dengan nomor rekening 107-00-0654817-8
 - e. 1 (Satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8430 1315 4906 milik FRANSISKUS TAHI SIANIPAR
 - f. 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 4778 2326 milik FRANSISKUS TAHI SIANIPAR
 - g. 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 6634 0956 milik FRANSISKUS TAHI SIANIPAR
 - h. 1 (Satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019 0045 2448 5669 milik FRANSISKUS TAHI SIANIPAR
 - i. 1 (Satu) buah ATM BNI dengan nomor seri 5264 2209 3068 4331 milik FRANSISKUS TAHI SIANIPAR
 - j. 1 (Satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019 0045 2750 9572 milik BRANDO SIANIPAR
 - k. 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6624 5338 0902 milik BRANDO SIANIPAR
 - l. 1 (Satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0133 4011 5133 milik BRANDO SIANIPAR
 - m. 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6624 2618 4969 milik LEO SIANIPAR
 - n. 7 (Tujuh) lembar slip bukti setoran Bank BCA
 - o. 1 (Satu) lembar slip bukti setoran Bank BRI
 - p. 53 (Lima puluh tiga) lembar slip setoran tunai Bank BCA ;
 - q. 4 (Empat) lembar slip setoran tunai Bank BNI
 - r. 1 (Satu) lembar kwitansi tanda terima uang jasa Honorarium Advokat ;
 - s. Uang tunai sebesar Rp. 14.750.000,- (Empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - t. 1 (Satu) unit handphone Nokia warna Putih;
 - u. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BK 3217 WAD dengan nomor rangka MH1JFD1110EK079626 dan nomor mesin JFD1E-1078007
 - v. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3127 WAS an. NUR SULISTY ORINI.
- ⇒ Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa dibawa ke kantor Polres Simalungun untuk diproses secara hukum.

Halaman 17 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM
PASAL 5 AYAT (1) UU RI NO. NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA**

Setelah membaca, Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Februari 2018 No. Reg. Perkara :PDM-230/Simal/N.4.24/Euh.2/10/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa LEO SIANIPAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MENEMPATKAN, MENTRANSFER, MENGALIHKAN, MEMBELANJAKAN, MEMBAYARKAN, MENGHIBAHKAN, MENITIPKAN, MEMBAWA KE LUAR NEGERI, MENGUBAH BENTUK, MENUKARKAN DENGAN MATA UANG ATAU SURAT BERHARGA ATAU PERBUATAN LAIN ATAS HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUI NYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) DENGAN TUJUAN MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL-USUL HARTA KEKAYAAN** sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dakwaan kedua primair Pasal **PASAL 3 UU RI NO. NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa LEO SIANIPAR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 8200504497
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri an. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 130-00-1631725-8

Halaman 18 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes an. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 4797-01-010812-53-1
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. LEO SIANIPAR dengan nomor rekening 107-00-0654817-8
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8430 1315 4906 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 4778 2326 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 6634 0956 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019 0045 2448 5669 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR.
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan nomor seri 5264 2209 3068 4331 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019 0045 2750 9572 milik BRANDO SIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6624 5338 0902 milik BRANDO SIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0133 4011 5133 milik BRANDO SIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6624 2618 4969 milik LEO SIANIPAR
- 7 (tujuh) lembar slip bukti setoran Bank BCA
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BRI
- 53 (lima puluh tiga) lembar slip setoran tunai Bank BCA
- 4 (empat) lembar slip setoran tunai Bank BNI
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang jasa Honorarium Advokat
- Uang tunai sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3217 WAD dengan nomor rangka MH1JFD110EK079626 dan nomor mesin JFD1E-1078007
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3217 WAD an. NUR SULISTY ORINI

Digunakan dalam berkas perkara an. NOVAL HOTMAN SIANIPAR .

Halaman 19 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 1 Maret 2018 Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN Sim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LEO SIANIPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta melakukan transfer uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika**" dan "**Turut Serta melakukan perbuatan mentransfer atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LEO SIANIPAR** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 8200504497
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri an. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 130-00-1631725-8
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes an. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 4797-01-010812-53-1
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. LEO SIANIPAR dengan nomor rekening 107-00-0654817-8
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8430 1315 4906 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 4778 2326 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 6634 0956 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019 0045 2448 5669 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR.
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan nomor seri 5264 2209 3068 4331 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019 0045 2750 9572 milik BRANDO SIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6624 5338 0902 milik BRANDO SIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0133 4011 5133 milik BRANDO SIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6624 2618 4969 milik LEO SIANIPAR
- 7 (tujuh) lembar slip bukti setoran Bank BCA
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BRI
- 53 (lima puluh tiga) lembar slip setoran tunai Bank BCA
- 4 (empat) lembar slip setoran tunai Bank BNI
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang jasa Honorarium Advokat
- Uang tunai sebesar Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat berwarna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3217 WAD dengan Nomor Rangka MH1JFD110EK079626 dan Nomor Mesin JFD1E-1078007
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3217 WAD an. NUR SULISTY ORINI

Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa an. NOVAL HOTMAN SIANIPAR .

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 508/Akta.Pid./2018/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 1 Maret 2018 Nomor 508/Pid.Sus /2017/PN Sim;

Halaman 21 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 508/Akta.Pid./2017/PN Sim yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sim, yang menyatakan bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2018;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 508/Akta.Pid./2018/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Maret 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 1 Maret 2018 Nomor 508/Pid.Sus./2017/PN Sim;

Setelah membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 508/Akta.Pid./2017/PN Sim yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sim, yang menyatakan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2018;

Setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 15 Maret 2018;

Setelah membaca Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 508/Akta.Pid./2017/PN Sim yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menyatakan bahwa Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2018;

Setelah membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor W2.U.16/1016/HN.01.10/III/2018, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2018 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 20 Maret 2018 sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang; oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Maret 2018 dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum, supaya Majelis Hakim dalam perkara Aquo menghukum Pembanding lebih berat merupakan tuntutan yang sangat berlebihan serta sangat tidak lajim dan patut. Demikian juga Putusan Pengadilan Negeri aquo yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3(tiga) tahun, cukup memberatkan bagi Pembanding. Karena hukuman tersebut sangat memberatkan.
2. Bahwa baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun Hakim Majelis yang menuntut dan mengadili perkara aquo, semata mata menuntut dan mengadili perkara atas nama Pembanding dari sisi atau sudut pandang hukum normative belaka, tanpa memperhatikan pembuktian pembuktian di persidangan yang mana Jaksa Penuntut Umum tidak pernah memperlihatkan barang bukti yang disita oleh Penyidik.
3. Bahwa semestinya, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan asal usul uang yang terdapat di rekening Bank atas nama Pembanding
4. Bahwa Pembanding adalah anak kandung dari Fransiscus Tahi Sianipar yang mana tidak mengetahui kegiatan kegiatan orangtua Pembanding. Pembanding hanya patuh dan turut akan perintah orangtua sendiri sebagaimana nasehat orangtua bahwa anak harus berbakti kepada orang tua.
5. Bahwa Pembanding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat *judex factie* dengan Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *judex factie* Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaannya. Uraian pertimbangan hukum *judex factie* Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh *judex factie* Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh *judex factie* Tingkat Pertama.

Halaman 23 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kekhilafan Hakim Majelis mengenai adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum.
7. Bahwa Pembanding sebagai anak kandung dari Fransiscus Tahi Sianipar hanya ingin menunjukkan sikap yang baik dan berbakti kepada orangtua tanpa mempertanyakan tujuan orangtua Pembanding yang Pembanding ketahui bahwa orangtua mempunyai banyak relasi mengingat Orangtua Pembanding bekerja di Kantor KPU Kota Pematangsiantar.
8. Bahwa tidak pernah ada bukti atau dibuktikan bahwa Pembanding mempunyai kekayaannya bertambah maupun uang tunai sebesar yang tertera dalam buku rekening Pembanding, mengingat Pembanding adalah seorang guru Privat yang menerima gaji dari murid-murid yang Pembanding ajari.
9. Sesuai dengan pertimbangan Hakim Majelis tidak pernah terbukti dihadapan persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP yang menjelaskan bahwa Pembanding mempunyai uang tunai sebesar Rp 280.850.000,- (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
10. Sesuai dengan pertimbangan Hakim Majelis tidak ada fakta berdasarkan bukti tertulis atau keterangan saksi bahwa Pembanding (terdakwa) mempunyai uang tunai sebesar Rp 280.850.000,-(dua ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)
11. Bahwa Hakim Majelis melakukan kekeliruan yang nyata, karena putusan pengadilan tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa pentransferan uang ke rekening Pembanding (terdakwa) tidak ada yang menyaksikan ataupun melihat secara langsung
12. Bahwa selain dari itu Pertimbangan Hakim Majelis tersebut sangat lemah sekali sebab hanya berpegang kepada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum AUGUS VERNANDO SINAGA,SH dari Kejari Simalungun dan keterangan saksi M. REZA FATWA, DONAL L. TOBING, FERNANDO NABABAN dan Syarif Noor Solin yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Simalungun. Akan tetapi tidak menghadirkan Penyidik yang membuat Berita Acara Pemeriksaan perkara Pembanding yang bukan penyidik dari awal tetapi penyidik yang melanjutkan perkara Pembanding yaitu AHMAD SOPAWI yang sebelumnya disidik oleh RICARDO BANCIN yang telah dipindah tugaskan ke Polda Sumatera

Halaman 24 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN



Utara. Sehingga keterangan saksi sepenuhnya tidak berdasarkan fakta fakta yang sebenarnya. Padahal Pembanding sudah Menerangkan bahwa adanya pemaksaan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pembanding.

13. Bahwa fakta tentang adanya pemaksaan penandatanganan BAP Pembanding agar menghadirkan Penyidik RICARDO BANCIN (sekarang telah dipindahtugaskan ke Polda Sumut) dipersidangan akan tetapi Jaksa Penuutut umum tidak dapat menghadirkan Penyidiknya.

14. Bahwa Pembanding telah didampingi Penasehat Hukumnya mulai dari tingkat Penyidikan namun untuk memperoleh BAP Pembanding oleh Penyidik tidak pernah memberikan turunan salinan BAP Pembanding, dan juga ditingkat Pengadilan tingkat Pertama, Hakim Majelis tidak mengabulkan surat permohonan memperoleh salinan putusan BAP Pembanding sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 72 KUHP.

15. Bahwa demikian pula saksi Marudut Parulian Sinurat alias Udut, NALDO SINAGA dan MUHAMMAD SYAH PUTRA menerangkan di persidangan bahwa tidak ada melakukan transaksi sabu dengan Pembanding.

16. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Simalungun adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, sehingga karenanya pertimbangan tersebut tidak dapat dipertahankan sehingga karenanya pertimbangan tersebut tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan. Maka berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Pembanding memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Menjatuhkan pidana terhadap Pembanding dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan TIDAK DAPAT DITERIMA DAN HARUS DIBATALKAN.**

17. *Setiap Orang; Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset*



baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika tidak terbukti.

18. Bahwa berdasarkan alasan tersebut Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Medan kiranya dengan alasan dan keadaan atau kondisi usia yang sudah lanjut harus menerapkan hukum progresif kepada Pembanding dengan mengadili Pembanding setelah terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek yang sebenarnya dalam pasal 2 ayat 1 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,

Maka oleh sebab itu pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Simalungun yang menyatakan unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti adalah pertimbangan yang sangat keliru. Oleh karena itu pertimbangan itu tidak dapat dipertahankan lagi maka harus dibatalkan:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dimohonkan kehadiran Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 508/Pid.Sus/2017/ PN. Sim tanggal 1 Maret 2018 dan selanjutnya dengan mengadili memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding oleh Pembanding tersebut
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 508/Pid.Sus/2017/ PN. Sim tanggal 1 Maret 2018 dan

MENGADILI SENDIRI

- Membebaskan Pembanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum
- Memulihkan nama baik Pembanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan transfer uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan turut serta melakukan perbuatan mentransfer atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 137 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan dakwaan kedua Primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1

Halaman 26 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara Aquo dalam tingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang terlalu ringan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara terpisah (Splits) atas nama Brando Sianipar pada peradilan tingkat banding dengan Majelis Hakim yang sama telah memutus dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa ternyata dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk Terdakwa Brando Sianipar tersebut diatas dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk Terdakwa Leo Sianipar (perkara Aquo) untuk dakwaan Kesatu Primair adalah sama yaitu Pasal 137 huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedang dakwaan kedua untuk terdakwa Brando Sianipar melanggar Pasal 5 Ayat (1) sedangkan untuk Terdakwa Leo Sianipar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa ancaman pidana pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah maksimal 20 (dua puluh) tahun sedangkan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah maksimal 5 (lima) tahun dengan demikian tidak sewajarnyaTerdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama dijatuhi pidana hanya selama 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa yang terbukti adalah perbuatan sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu Primair dan kedua Primair maka sudah selayaknya menurut hukum Terdakwa Leo Sianipar dijatuhi hukuman pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding dan setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mencermatinya ternyata hanya berupa pengulangan yang justru telah dipertimbangkan oleh Majelis

Halaman 27 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama seluruhnya sehingga memori banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut akan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 508/Pid.Sus/2017/PN.Sim harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan selengkapny dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasehat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.508/Pid.Sus/2017/PN.Sim tanggal 1 Maret 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **LEO SIANIPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta melakukan transfer uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika**" dan "**Turut Serta melakukan perbuatan mentransfer atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang**

Halaman 28 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN



Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LEO SIANIPAR** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 8200504497
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri an. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 130-00-1631725-8
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes an. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 4797-01-010812-53-1
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. LEO SIANIPAR dengan nomor rekening 107-00-0654817-8
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8430 1315 4906 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 4778 2326 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 6634 0956 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019 0045 2448 5669 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR.
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan nomor seri 5264 2209 3068 4331 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019 0045 2750 9572 milik BRANDO SIANIPAR
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6624 5338 0902 milik BRANDO SIANIPAR
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0133 4011 5133 milik BRANDO SIANIPAR
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6624 2618 4969 milik LEO SIANIPAR

Halaman 29 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar slip bukti setoran Bank BCA
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BRI
- 53 (lima puluh tiga) lembar slip setoran tunai Bank BCA
- 4 (empat) lembar slip setoran tunai Bank BNI
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang jasa Honorarium Advokat
- Uang tunai sebesar Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat berwarna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3217 WAD dengan Nomor Rangka MH1JFD110EK079626 dan Nomor Mesin JFD1E-1078007
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3217 WAD an. NUR SULISTY ORINI

Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa an. NOVAL HOTMAN SIANIPAR .

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu 16 Mei 2018 oleh kami H.Dasniel,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Sumartono, S.H.,M.Hum dan Aroziduhu Waruwu,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Surya Haida, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Sumartono, S.H.,M.Hum.

ttd

Aroziduhu Waruwu S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
ttd

H.Dasniel, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Hj.Surya Haida, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 30 halaman Perkara Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT MDN